



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS **BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

LAKIP 2019

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BENGKALIS
JANUARI 2020

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Tahun 2019 dan analisis nya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2020
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DAN PELINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. RAJA ARLINGGA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19641231 199303 1 226

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi Dinas DPPPA.....	7
1.4 Struktur Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Pengukuran Kinerja	28
3.2 Analisis Kinerja	39
3.3 Realisasi Anggaran	39
3.4 Analisis Efisiensi	39
BABI V PENUTUP	54

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah

rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.


Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai visi dan misi organisasi dapat diwujudkan melalui Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019. Berdasarkan RAK tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Program Keserasian dan Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan. Dokumen perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang menggambarkan hasil-hasil dan kondisi yang seharusnya.

Laporan kinerja tahunan menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan didalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dari kebijakan dan kegiatan serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuannya adalah :

1.2.1. Maksud :



1. Sebagai amanah dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RENSRA Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang juga merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
3. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.2.2. Tujuan :

- a. Sebagai dokumen operasional indikatif yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- b. Menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh aparatur DPPP Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja (Renja) tahunan dalam kurun waktu lima tahun;
- c. Menjadi alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan DPPP Kabupaten Bengkalis
- d. Menjadi alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas PP & PA;




1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana di tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan urusan Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Susunan Organisasi Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris
3. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Keperawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
4. Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
 - a) Seksi Penguatan Kelembagaan
 - b) Seksi Pengkajian dan PUG;
 - c) Seksi Partisipasi Masyarakat
5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak , terdiri dari :



- a) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - b) Seksi Perlindungan Anak;
 - c) Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak;
6. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari:
- a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan
 - b) Seksi Perlindungan Perempuan
 - c) Seksi Ketahanan Keluarga
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4 Struktur Organisasi



Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019.

2.1 RENCANA STRATEGIS


Perencanaan Kinerja merupakan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan yang disusun dan disepakati untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang meliputi 1) Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan, 2) Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, 3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. 4). Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran dan barang milik daerah, 5) Meningkatnya kualitas sumberdaya dan kinerja aparatur, 6) Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan penatausahaan keuangan yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.

Kinerja disepakati bertujuan mewujudkan indikator dari sasaran yang seharusnya tercapai mencakup hasil (outcome) dan keluaran (output) melalui program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga merupakan indikator yang menjadi perjanjian kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai nilai ukur pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021.




No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)									Kondisi Kinerja Akhir Tahun	
						Target	Rp (000.)	Target	Rp (000.)	Target	Rp (000.)	Target	Rp (000.)	Target	Rp (000.)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam 1 Tahun	0		1		2		2,5		2,5	
			Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output :Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang di Layani Dalam 1 Tahun		20.899		20.101		9.000		-		50.000
		Meningkatnya kinerja penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam 1 tahun	0,25		0,25		0,25		0,25		1	
			Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	480	44.715	480	553.485	480	-	480	-	480	598.200
		Terwujudnya Internal Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun					1,5		1,5		3	
			Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia dalam 1 tahun					5		5		10	
		Meningkatnya Disiplin Aparatur Sipil Negara Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	-	8.344.981	-	1.800	14	1.800	14	1.200	28	8.349.781

		Perlindungan Anak	Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 tahun	-	-	0,25	-	0,25	-	0,5	-	1	-
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	-	-		140.886		462.195	9	3.146.186	9	3.749.267
			Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun							12			12
		Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi di Lakukannya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Pada 1 Tahun		3.250		76.046		251.854	2	3.250	2	334.400
			0	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	21,25		21,25		21,25		21,25			85
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat khususnya keluarga miskin dan perempuan	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	-	475.269	-	-	-	-	31	-	31	475.269
			Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	46,09	236.286	41,63	213.406	6,14	31.496	6,14	31.496,00	100	512.684
		Peningkatan Fasilitas Data Terpilah dan Peningkatan kerjasama (kordinasi) antara	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Efektifitas,Fungsi sarana dan prasarana kinerja Sumber daya Aparatur	-	1.835.944	-	23.745	-	42.690	140	-	140	1.902.379



dinas terkait, LSM, Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan perlindungan anak	0	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor untuk satu tahun								
Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	6	6	6	6	6	24		
	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	2	2	2	2	2	8		
Meningkatnya partisipasi perempuan melalui pengembangan materi KIE PUG dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM politik dan sosial budaya untuk terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, serta perlindungan peremp	0	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis Meubelir Kantor yang di Adakan Dalam 1 Tahun	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10		
	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun								
Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara dalam 1 tahun	30	30	30	30	30	30		




		0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	21,25		21,25		21,25		21,25		85	
Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi secara teknis dalam pelayanan dan yang berkualitas	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	2	
	Prevalensi perempuan korban perdagangan orang	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat dalam satu tahun	0,75		0,75		0,75		0,75		0,75	3	
	Tersedianya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)/ Peraturan Bupati/petunjuk pelaksanaan)	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana	Capacity Building bagi Aparatur Lingkup SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti best practice PPKB setiap tahunnya	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5	6
	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tata kelola keuangan dan kinerja sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan modern	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	2	
	Persentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh pelayanan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan aset SKPD	-	30.000	-	-	1 dok	-	-	-	-	1 dok	30.000
Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan program kegiatan SKPD	22,50		22,50		22,50		22,50		22,50	90	
	Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>)	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Pemenuhan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dibidang Ekonomi	3.014	-	3.014	200.000	3.014	-	3.012	-	3.012	-	12.054

			<p>Persentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan sesuai standar</p> <p>Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif</p>	<p>Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA)</p> <p>Pembentukan dan Penguatan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak</p>	<p>Jumlah Stakeholder yang diberikan pengetahuan dasar pencegahan seksual terhadap anak setiap tahunnya</p> <p>Jumlah Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibentuk di Kecamatan</p>	22,50		22,50		22,50		22,50		90	
						3.014	-	3.014	-	3.014	-	3.012	-	12.054	
			<p>Persentase anak korban kekerasan</p> <p>Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;</p> <p>Persentase pekerja anak</p> <p>Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar</p> <p>Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;</p> <p>Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.</p>	<p>Harmonisasi Penetapan Perda Perlindungan Perempuan, Anak dan PUG</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak</p> <p>Pengembangan Model Desa Mandiri</p> <p>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p>	<p>Jumlah Perda Terkait Perempuan dan Anak yang diupayakan Legalitasnya</p> <p>Jumlah Pengurus GT.TPPO Yang mengikuti Rapat Koordinasi</p> <p>Jumlah Kelompok Perempuan di Daerah Pesisir yang mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan ekonomi keluarga</p> <p>Persentase Pemenuhan Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak</p>	6		6		6		6		24	
						33,75		33,75		33,75		33,75		135	
						4	74.792	3	85.300	4	3.012	3	3.023	14	166.127
						14		14		14		13		55	
						17,50		17,50		17,50		17,50		70	
						700	-	700	-	700	123.022,00	699	26.978,00	2.799	150.000



			-	44.715	-	255.285	-	150.000	18	150.000	18	600.000
			100		100		100		100		100	
			2	70.000	2	-	2	-	2	-	8	70.000
			-		-		75		-		75	
			-	2.931	-	600	-	106.250	109.181	-	109.181	109.781
			9 650	-	11 800	27.240	12 950	122.760	13 2789	-	45 5.189	150.000
			17,50		17,50		17,50		17,50		70	
			10713		10713		10713		10713		42.852	
			21,50%		21,50%		21,50%		21,50%		86%	
			23%		23%		23%		23%		92%	
			0	-	34	-	42	-	57	-	133	-
			2.883	1.205.797	2.883	120.496	2.883	128.615	2.882	45.092	11.531	1.500.000
			18,75		18,75		18,75		18,75		75,00	
			21,25		21,25		21,25		21,25		85,00	
			77	53.741	77	88.674	77	122.085	76	35.500,00	307	300.000
			74		74		74		74		296	
			100		100		100		100		100	
			188	199.475	101	783.010	129	177.515	260	-	678	1.160.000



					3,75		3,75		3,75		3,75		15	
					761	8.915	761	221.842	761	-	762	19.243	3.045	250.000
					18,75 203	117.207	18,75 203	7.737	18,75 203	124.256	18,75 203	800	75 812	250.000
					22,5		22,5		22,5		22,5		90	
					23.277	2.888.355	23.277	2.888.355	23.277	2.888.355	23.277	2.888.359	93.109	11.553.424
					22,50		22,50		22,50		22,50		90	
					21.513	3.344.248	21.513	3.119.217	21.513	3.304.947	21.513	3.078.692	86.052	12.847.104
					3		7		5		5		20	
					3 10%	49.200	7 10%	800	5 10%	-	5 10%	-	20 40%	50.000
					6	-	7	-	7	-	7	-	27	-



2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	69,23	
		Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD	24	
	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	25,0%	
		Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	43,23	
		Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	20	
		Peningkatan kerjasama (koordinasi) antara dinas terkait, LSM, Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan perlindungan anak	Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	0%
			Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	88%
			Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	42%
			Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	35%
	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	15%		
	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	0,07%		
	Persentase perempuan di lembaga legislatif	23,25%		
	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	8,80%		
	Persentase ketersediaan kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran	0,43		

2.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	1%
		Prevalensi perempuan korban perdagangan orang	29%
		Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	2%
		Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>)	43%
		Persentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan sesuai standar	18%
		Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	21%
		Persentase anak korban kekerasan	84%
		Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;	0,19%
		Persentase pekerja anak	0%
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	0%
		Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;	0,19%
		Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.	1%
		Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	1%
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	1%
		Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan	63,20
		Persentase perempuan penyandang disabilitas perempuan yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan	0,01
			31%



Perjanjian kinerja menjadi target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibagi menjadi tanggung jawab Pejabat Administrator dan Pengawas yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja untuk dicapai melalui program dan kegiatan pada masing-masing indikator program dan kegiatan pada Tahun 2019.



Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis merupakan perwujudan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berhubungan dengan pencapaian sasaran pada tahun anggaran 2019 mendukung pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Bengkalis. Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dari tiap indikator kinerja utama menjadi penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Pengukuran kinerja merupakan hasil kinerja dari setiap target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang telah disepakati melalui Perjanjian Kinerja untuk Pejabat Administrator dan Pengawas dari indikator kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pencapaian kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat lebih rinci pada table berikut ;

Target Kinerja dalam Pencapaian Kinerja




No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	69,23
		Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD	24
	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	25,0%
		Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	43,23
	Peningkatan kerjasama (koordinasi) antara dinas terkait, LSM, Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan perlindungan anak	Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	20
		Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	0%
		Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	88%
		Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	42%
		Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	35%
		Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	15%
		Persentase kelembagaan PUG yang aktif	0,07%
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	23,25%
		Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	8,80%
Persentase ketersediaan kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran	0,43		
2.	Meningkatnya kualitas penanganan	Pravelensi kekerasan terhadap perempuan	1%

kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Prevalensi perempuan korban perdagangan orang	29%
	Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	2%
	Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>)	43%
	Persentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan sesuai standar	18%
	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	21%
	Persentase anak korban kekerasan	84%
	Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;	0,19%
	Persentase pekerja anak	0%
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	0%
	Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;	0,19%
	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.	1%
	Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	1%
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	1%
	Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan	63,20
	Persentase perempuan penyandang disabilitas perempuan yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan	0,01
		31%

3.2 ANALISIS KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (Empat) sasaran dan 30 (tiga puluh) indikator tersebut dinyatakan "berhasil" dengan capaian rata-rata $\geq 88,95\%$ dari target.

Pencapaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	69,23	69,23	69,23
		Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD	24	24	24
	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	25,0%	25,0%	25,0%
		Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	43,23	43,23	43,23
		Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	20	10	20
	Peningkatan kerjasama (koordinasi) antara dinas terkait, LSM, Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan perlindungan anak	Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	0%	0%	0%
		Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	88%	88%	88%
		Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	42%	42%	42%
		Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	35%	35%	35%

	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	15%	15%	15%
	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	0,07%	0,07%	0,07%
	Persentase perempuan di lembaga legislatif	23,25%	23,25%	23,25%
	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	8,80%	8,80%	8,80%
	Persentase ketersediaan kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran	0,43	0,43	0,43



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkulu	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	69,23	
		Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD	24	
	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	25,0%	
		Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	43,23	
		Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	20	
		Peningkatan kerjasama (koordinasi) antara dinas terkait, LSM, Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan perlindungan anak	Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	0%
			Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	88%
			Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	42%
			Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	35%
		Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	15%	
		Persentase kelembagaan PUG yang aktif	0,07%	
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	23,25%	
		Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	8,80%	
		Persentase ketersediaan kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran	0,43	

3.2.1 Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG

Kebijakan ini diharapkan menjadi perentas dari kebuntuan daerah yang selama ini mencari rujukan operasional untuk mengimplementasikan PPRG. Digulirkannya kebijakan bersama ini, tentunya belum tuntas menyelesaikan berbagai kendala implementasi PPRG di daerah, masih diperlukan yang mengatur dan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif, sehingga PPRG di pandang sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh pemerintah di daerah.

3.2.2 Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daaerah dalam APBD

Manfaat data terpilah, lanjut dia, dalam proses perencanaan dan penganggaran responsif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Sementara PUG ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat. "Karenanya perlu dibentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, yaitu program yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan data terpilah sehingga intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran," paparnya. Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat. Misalnya angka melek

huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Adapun tujuan pengumpulan data terpilah adalah untuk memperoleh informasi pembuka wawasan yang dapat menggambarkan kondisi, kebutuhan, persoalan yang dihadapi perempuan dan laki-laki terkait akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan pembangunan. Sementara manfaat dari lokakarya ini untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan atas pelaksanaan PUG. Dapat menjelaskan perbedaan dan nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki serta dapat juga dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan analisis gender, permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

3.2.3 Tingkat Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak

Dalam rangka pengembangan kabupaten layak anak (KLA) yang bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten maka di buat lah cakupan data anak, indicator kabupaten layak anak dan forum anak. Cakupan data anak dan forum anak tereralisasi 100 % dari target yang di ingin di capai. Forum anak yang ada untuk tingkat kabupaten 1 forum, 8 forum tingkat kecamatan dan 3 forum

tingkat desa. Untuk menuju kabupaten layak anak dibutuhkan 1000 point penilaian, sedangkan baru tercapai 700 point sehingga realisasi kegiatan ini 75 %.

3.2.4 Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)

Wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak, yang di kelola oleh anak-anak berusia belum 18 tahun, bekerjasama dengan pemerintah, dan berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah, ini masih di dalam kondisi yang masih rendah dengan capaian 50, 23 % dari target 75 % .

3.2.5 Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar


Amanah Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima konteks bagi penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu: agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. Selama ini, perencanaan kota berkesan absen terhadap pemenuhan hak-hak anak ini. Ada anggapan bahwa hak-hak anak tersebut, seharusnya telah dipenuhi oleh orang tua yang berkewajiban untuk membesarkan dan memelihara mereka. Dengan ditetapkan UU PA tersebut, hak-hak anak telah menjadi kewajiban publik (masyarakat dan Negara) untuk pemenuhannya. Tidak terkecuali bagi perencana kota yang selama ini berkecukupan dalam kepentingan publik. Program penyediaan infrastruktur ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian, terutama untuk menumbuhkan anak-anak

yang sehat dan berkualitas. Disamping itu, memuka akses bagi anak-anak untuk berkegiatan: rekreasi, bermain, dan lain-lain tentu harus dijamin dalam rencana kota yang “ramah anak. Angka 40 % belum mendapatkan capaian standarisasi ramah anak bagi program kota layak anak .

3.2.6 Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar

Pembentukan Kelembagaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) ini untuk memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten / kota, agar mempunyai persepsi yang sama dalam upaya pemenuhan hak anak atas informasi yang layak baik mereka, khususnya melalui pembentukan kelembagaan PISA. Konsep PISA ini nantinya akan menjadi Pusat Informasi dengan fokus pada penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak. Dia menambahkan, adapun tujuan dari PISA ini terbagi menjadi dua yakni umum dan khusus. Secara umum, PISA menyediakan informasi yang layak untuk anak yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya, dan secara khusus : menyediakan lembaga yang mengintegrasikan berbagai informasi yang layak anak dalam satu wilayah, menyediakan informasi dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan inovasi dan masa depan anak, menyediakan informasi untuk meningkatkan wawasan anak terhadap kebangsaan dan cinta tanah air, menyediakan informasi untuk memperkuat karakter anak, wadah bersosialisasi bagi anak, dan alternatif pemanfaatan waktu luang anak.

3.2.7 Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar



Bakat anak usia sekolah dasar atau usia 5-12 tahun sudah mulai terlihat dan sudah baik untuk di kembangkan terutama dalam bidang kesenian. Orang tua masih kurang peka terhadap bakat yang dimiliki oleh anak karena kesibukan mereka. Serta di sekolah – sekolahpun pelajaran kesenian masih merupakan pelajaran yang kedua. Dan masih banyak tempat kursus seperti sanggar – sanggar kurang memperhatikan keamanan dan kenyamanan fasilitas ruang untuk anak – anak. Pelajaran kesenian sangat bermanfaat bagi perkembangan motorik, kognitif, fisik, emosional, dan sosial pada anak usia 5 – 12 tahun. Pelajaran kesenian ini bisa sebagai wadah ekspresi, memberikan rasa percaya diri, mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas setiap anak. Perancangan Pusat Perkembangn Kreativitas Anak merupakan sebuah lembaga non-formal yang mewadahi fasilitas yang di khususkan untuk anak usia 5-12 tahun. Yang bertujuan untuk mencari atau mengembangkan bakat dan membantu dalam perkembangan pertumbuhan anak – anak. Perancangan ini sangat memperhatikan beberapa aspek interior yang sangat penting bagi anak – anak yaitu kebebasan, keamanan, dan kenyamanan. Kebebasan anak dalam melakukan aktiviats membutuhkan ruang yang luas karena cenderung sifat anak – anak yang aktif. Keamanan dalam penggunaan material furniture atau finishing dan terhadap bahaya yang tidak terduga. Serta kenyamanan anak sehingga mereka dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Dalam perancangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelajaran kesenian sangat bermanfaat bagi perkembangan anak – anak terutama pada anak usia 5-12 tahun. Dan tempat yang bebas, aman,

dan nyaman merupakan hal yang penting dalam memfasilitasi sebuah ruang interior untuk anak.

3.2.8 Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar

Puskesmas sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan anak dan memberikan pelayanan kesehatan anak secara bertahap akan diupayakan menjadi puskesmas ramah anak dan memberikan pelayanan secara ramah lengkap dan terpadu, upaya ini baru mencapai nilai 42,3 % , sehingga perlu ditingkatkan nilai indikator yang terangkum dalam puskesmas ramah anak.

3.2.9 Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. ***Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak.*** Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan di atas salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial,serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.




Sekolah Ramah Anak adalah sekolah/madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus.

No	Indikator Kinerja Sasaran	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(3)	(4)					
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	53,85	69,23	69,23	69,23	69,23	69,23
	Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD	23,25	24	24	24	24	24
	Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	0,25	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23
	Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	20	10	20	20	10	20
	Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	88%	88%	88%	88%	88%	88%
	Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	42%	42%	42%	42%	42%	42%
	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	35%	35%	35%	35%	35%	35%
	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	15%	15%	15%	15%	15%	15%
	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	Persentase perempuan di lembaga legislatif	23,25%	23,25%	23,25%	23,25%	23,25%	23,25%


INDEK GENDER

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki – laki dengan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki – laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata – rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Perhitungan IPG itu adalah Rasio IPM Perempuan dan Laki – laki. Perhitungan IPM terpisahkan gender ini membuat analisis kualitas pembangunan perempuan dan laki – laki. Semakin dekat Angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki – laki dan perempuan. Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu membandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. IPG Provinsi Riau mengalami perkembangan yang fluktuatif, Tahun 2017 IPG Provinsi Riau Khususnya Kabupaten Bengkalis sebesar 72,27 % Manusia Berbasis Gender, 2015. Rata – rata pencapaian indikator sasaran pencapaiannya adalah sebesar 79.16 %. Penyebab masih rendahnya rata – rata pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Terjadinya rasionalisasi anggaran pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ini menyebabkan terjadinya pengurangan target pencapaian pada setiap indikator sasaran. 2. Rasionalisasi pada kegiatan ini mengakibatkan berkurangnya pendukung indikator.



AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut: 1. Pagu Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 12.446.673.547,- (Dua belas milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) Belanja Modal Rp.706.000.000,- 2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2019 adalah sebesar- Belanja Barang / jasa Rp. 6.174.181.400,- atau 88.95% dari pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut:




NO	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN / LOKASI (PA / KPA / PPTK)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	VOLUME KEGIATAN	BOBOT (%)	REALISASI		TARGET BULAN BERIKUTNYA		KET
					FISIK (%)	TERTIMBANG (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	
					6	7	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	14
I	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96.000.000,00	3.800	1,39	100,00	1,39	100,00	100,00	
2	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.500.000,00	100 % / 1 Tahun	4,62	100,00	4,62	100,00	100,00	
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	21.500.000,00	100 % / 9 Unit	0,31	100,00	0,31	100,00	100,00	
4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	333.284.200,00	33 Item /	4,84	100,00	4,84	100,00	100,00	
5	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	168.303.000,00	87	2,44	100,00	2,44	100,00	100,00	

6	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.213.700,00	10 Item / 39.000	0,51	100,00	0,51	100,00	100,00
7	Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	39.109.400,00	10 Item	0,57	100,00	0,57	100,00	100,00
8	Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	18.000.000,00	100 % / 1 Tahun	0,26	100,00	0,26	100,00	100,00
9	Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	68.620.000,00	56 Orang /	1,00	100,00	1,00	100,00	100,00
10	Kegiatan : Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	430.694.000,00	85 Kali / 1 Tahun	6,25	100,00	6,25	100,00	100,00
11	Kegiatan : Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	288.000.000,00	15	4,18	100,00	4,18	100,00	100,00
12	Kegiatan : Penyediaan Jasa Sopir Kantor	57.600.000,00	3	0,84	100,00	0,84	100,00	100,00
13	Kegiatan : Publikasi Informasi Pembangunan	32.300.000,00	114	0,47	100,00	0,47	100,00	100,00
II	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana							



Aparatur								
1	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50.450.000,00	3	0,73	100,00	0,73	100,00	100,00
2	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	156.000.000,00	5	2,26	100,00	2,26	100,00	100,00
3	Kegiatan : Pengadaan Mebeleur	40.000.000,00	5	0,58	100,00	0,58	100,00	100,00
4	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	90.000.000,00	100 % / 1 Tahun	1,31	100,00	1,31	100,00	100,00
5	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	104.100.000,00	7 Unit	1,51	100,00	1,51	100,00	100,00
6	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	99.000.000,00	13 Item	1,44	100,00	1,44	100,00	100,00
7	Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	253.550.000,00	6	3,68	100,00	3,68	100,00	100,00
III	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							



1	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Informal	110.000.000,00	18 orang	1,60	100,00	1,60	100,00	100,00
IV	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.700.000,00	2 Laporan	0,26	100,00	0,26	100,00	100,00
2	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	104.494.200,00	6 Dokumen	1,52	100,00	1,52	100,00	100,00
V	Program : Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan							
1	Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Potensi Anak	79.531.200,00	500 Orang	1,15	100,00	1,15	100,00	100,00
2	Kegiatan : Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Forum Anak Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis	283.097.200,00	11 Forum	4,11	100,00	4,11	100,00	100,00
3	Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak	107.105.500,00	30	1,55	100,00	1,55	100,00	100,00

	(KLA)		SKPD					
VI	Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak							
1	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga	282.130.000,00	500 Orang	4,10	100,00	4,10	100,00	100,00
2	Kegiatan : Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN - AKSA)	185.769.200,00	4 Sekolah / 400 Orang	2,70	100,00	2,70	100,00	100,00
3	Kegiatan : TOT Konversi Hak Anak.	130.000.000,00	80	1,89	100,00	1,89	100,00	100,00
4	Kegiatan : Penerapan sekolah Ramah Anak	174.931.200,00	3 Kec. /	2,54	100,00	2,54	100,00	100,00
6	Kegiatan : Penerapan pelayanan ramah anak di Fasilitas Kesehatan	169.520.000,00	25 Perusahaan	2,46	100,00	2,46	100,00	100,00
7	Kegiatan : Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas APSAI	98.850.000,00	25 Perusahaan	1,44	100,00	1,44	100,00	100,00
8	Kegiatan : Pembentukan dan Penguatan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak	149.267.500,00	11 Satgas / 25 Orang	2,17	100,00	2,17	100,00	100,00

9	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	592.730.000,00	4.000 Orang	8,61	100,00	8,61	100,00	100,00
VII	Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
1	Kegiatan : Workshop Parenting Skill Penguatan Ketahanan Keluarga	436.953.000,00	48 Orang	6,34	100,00	6,34	100,00	100,00
2	Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	485.954.000,00	90 Kasus	7,06	100,00	7,06	100,00	100,00
3	Kegiatan : Pengembangan Kreatifitas Perempuan Dalam Pemanfaatan Limbah	211.010.500,00	23 Orang	3,06	100,00	3,06	100,00	100,00
4	Kegiatan : Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	260.230.000,00	5 Desa	3,78	100,00	3,78	100,00	100,00
5	Kegiatan : Pengembangan Strategi Edukasi	40.922.600,00	50	0,59	100,00	0,59	100,00	100,00

	Masyarakat Melalui Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan Kearifan Lokal		Kelompok						
6	Kegiatan : Pemutakhiran Data dan Profile Gender	148.920.000,00	80	2,16	100,00	2,16	100,00	100,00	
7	Kegiatan : Sosialisasi Strategi PUG Bagi Tenaga Pendidik SLTP dan SLTA	118.675.000,00	50 Orang	1,72	100,00	1,72	100,00	100,00	
T o t a l		6.888.015.400,00		96,97	95,12	96,97	95,12	95,12	



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan atas Pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta peningkatan cakupan pelayanan bagi masyarakat secara umum sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, namun secara indikator capaian beberapa pencapaian kinerja masih belum tercapai sehingga untuk di masa yang akan datang perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerjanya antara lain peningkatan kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dengan Propinsi dan Pusat, komitmen pencapaian kinerja yang lebih terarah, penyusunan program dan kegiatan sesuai sasaran serta peningkatan kualitas kinerja pada setiap unit dan jajaran.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dibuat sebagai bahan laporan dan evaluasi kinerja program oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Januari 2020
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DAN PELINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. RAJA ARLINGGA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19641231 199303 1 226

